



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2015**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA	1-22





**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2015**

**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat, perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan, Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;
34. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
35. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Informasi Pariwisata;
36. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;

37. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol;
39. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Wakatobi.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
11. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar yang memuat hal-hal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pelaku usaha.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut TDUPar adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pelaku usaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

19. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
20. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
21. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
22. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
23. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
24. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
25. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
26. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
27. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
28. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
29. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
30. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau dan waduk.

31. Usaha Sehat Pakai Air (*solus par aqua*), yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
32. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
33. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata;
- b. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. melestarikan lingkungan dan sumber daya alam.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jenis usaha pariwisata;
- b. pendaftaran usaha pariwisata;
- c. masa berlaku TDUPar;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. daya tarik wisata, terdiri dari :

1. pengelolaan permandian alami;
 2. pengelolaan gua;
 3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 4. pengelolaan museum;
 5. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 6. pengelolaan objek ziarah; dan
 7. pengelolaan wisata alam.
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata, terdiri dari :
1. angkutan jalan wisata; dan
 2. angkutan wisata sungai, danau, kawasan bendungan, laut dan laguna.
- d. jasa perjalanan wisata, terdiri dari :
1. biro perjalanan wisata dan biro perjalanan lainnya; dan
 2. agen perjalanan wisata dan agen perjalanan lainnya.
- e. jasa makanan dan minuman, terdiri dari :
1. restoran;
 2. rumah makan;
 3. bar/rumah minum;
 4. kafe;
 5. pusat jajanan makanan oleh-oleh;
 6. jasa boga.
- f. penyediaan akomodasi, terdiri dari :
1. hotel meliputi;
 - a) hotel bintang; dan
 - b) hotel non bintang.
 2. motel;
 3. bumi perkemahan;
 4. persinggahan karavan;
 5. villa;
 6. pondok wisata; dan
 7. akomodasi lainnya.
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari :
1. gelanggang olahraga, meliputi :
 - a) lapangan golf;
 - b) rumah bilyard;
 - c) gelanggang renang;
 - d) lapangan tenis;

- e) gelanggang bowling;
 - f) pusat kebugaran;
 - g) arena olahraga tirta;
 - h) lapangan futsal; dan
 - i) arena otomotif.
2. gelanggang seni, meliputi :
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni (artshop);
 - c) gedung pertunjukan seni;
 - d) gedung olah raga; dan
 - e) gedung pertemuan.
 3. arena permainan;
 4. hiburan malam, meliputi :
 - a) kelab malam;
 - b) diskotik; dan
 - c) pub.
 5. panti pijat dan refleksi;
 6. taman rekreasi, meliputi :
 - a) taman rekreasi; dan
 - b) taman bertema.
 7. karaoke;
 8. jasa impresariat/promoter.
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, terdiri dari :
 1. usaha penyelenggaraan pertemuan;
 2. usaha perjalanan insentif;
 3. usaha konferensi; dan
 4. usaha pameran.
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta, terdiri dari :
 1. wisata bahari, meliputi :
 - a) wisata selam dan snorkling;
 - b) wisata perahu layar;
 - c) wisata memancing;
 - d) wisata selancar; dan
 - e) dermaga bahari (marina).

2. wisata sungai, danau dan waduk, meliputi :
 - a) wisata dayung;
 - b) permainan air.
 - m. SPA dan salon, terdiri dari :
 1. SPA;
 2. salon; dan
 3. pangkas rambut (barber shop).
- (3) Persyaratan administrasi dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Usaha pariwisata yang harus badan usaha berbentuk badan hukum meliputi :
- a. usaha kawasan pariwisata;
 - b. usaha biro perjalanan wisata;
 - c. usaha hotel dan motel;
 - d. usaha jasa informasi pariwisata;
 - e. usaha jasa konsultan pariwisata;
 - f. usaha hiburan malam;
 - g. usaha jasa impresariat/promotor;
 - h. usaha lapangan golf;
 - i. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - j. usaha dermaga bahari (marina); dan
 - k. usaha wisata selam dan snorkling.
- (2) Usaha pariwisata yang harus berbentuk badan usaha meliputi :
- a. bumi perkemahan;
 - b. persinggahan karavan; dan
 - c. villa.
- (3) Usaha pariwisata yang dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, meliputi :
- a. daya tarik wisata;
 - b. jasa transportasi wisata;
 - c. agen perjalanan wisata;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman;
 - e. rumah bilyard;
 - f. gelanggang renang;
 - g. lapangan tenis;
 - h. gelanggang bowling;

- i. pusat kebugaran;
- j. arena olahraga tirta;
- k. lapangan futsal;
- l. arena otomotif;
- m. gelanggang seni;
- n. arena permainan;
- o. panti pijat;
- p. taman rekreasi;
- q. karaoke;
- r. usaha jasa pramuwisata
- s. usaha wisata sungai, danau dan waduk.
- t. wisata perahu layar;
- u. wisata memancing;
- v. wisata selancar;
- w. SPA dan salon.

BAB IV PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata tidak dikenakan retribusi.
- (3) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata :
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
 - d. penerbitan TDUPar; dan
 - e. pemutakhiran daftar usaha pariwisata.

Bagian Kedua Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata harus dilengkapi dengan persetujuan tetangga serta diketahui Kepala Lingkungan/Kepala

Dusun dan secara berjenjang diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk masing-masing :

- a. usaha hiburan malam dan panti pijat minimum dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha;
 - b. karaoke minimum dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha;
 - c. rumah bilyard minimum dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha; dan
 - d. arena permainan minimum dalam radius 50 (limapuluh) meter dari tempat usaha.
- (3) Apabila terdapat tetangga yang tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghalangi proses pengajuan TDUPar dengan terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan dan verifikasi oleh tim teknis.
 - (4) Pemberian TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil kajian teknis terkait ketentuan kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - (5) Dalam hal pengajuan pendaftaran usaha pariwisata oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa.
 - (6) Jarak pendirian usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, rumah bilyard, arena permainan dan/atau pusat kebugaran dengan tempat ibadah, sarana pendidikan dan rumah sakit paling dekat dalam radius 250 (dua ratus lima puluh) meter.
 - (7) Tata cara dan persyaratan permohonan pendaftaran usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 9

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian berkas permohonan disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.

Bagian Keempat
Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 10

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan lengkap, benar dan absah.

Pasal 11

Daftar usaha pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. lokasi usaha;
- h. alamat kantor pengelolaan;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUPar; dan
- l. tanggal penerbitan TDUPar.

Bagian Kelima
Penerbitan TDUPar

Pasal 12

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUPar untuk diserahkan kepada pengusaha yang bermohon paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata.

Pasal 13

TDUPar berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata disertai dengan dokumen yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa foto copy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas dengan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan dan pengembalian berkas pemutakhiran disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima.
- (7) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencantumkan pemutakhiran ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (8) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUPar paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam daftar usaha pariwisata.
- (9) Dengan diterbitkannya TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TDUPar terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (10) Tata cara dan persyaratan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penggantian TDUPar

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan mengajukan permohonan penggantian TDUPar apabila TDUPar hilang atau rusak.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Duplikat TDUPar paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (3) Persyaratan permohonan penggantian TDUPar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pembekuan Sementara TDUPar

Pasal 16

- (1) Bupati dapat membekukan sementara TDUPar apabila pengusaha :
- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan, larangan dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDUPar tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUPar kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUPar apabila telah :
- a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai :
- a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b; atau
 - b. surat pernyataan dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pengaktifan kembali TDUPar.
- (4) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali TDUPar belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan

maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas dengan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

- (5) Pemeriksaan dan pengembalian berkas permohonan pengaktifan kembali TDUPar disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali daftar usaha pariwisata diterima.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencantumkan pengaktifan kembali TDUPar ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali TDUPar dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (7) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati menerbitkan kembali TDUPar paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali TDUPar ke dalam daftar usaha pariwisata.
- (8) Tata cara dan persyaratan permohonan pengaktifan kembali TDUPar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Pembatalan TDUPar

Pasal 18

- (1) Bupati dapat membatalkan TDUPar apabila pengusaha :
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan, larangan dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - d. membubarkan usahanya.
- (2) TDUPar tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUPar kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V MASA BERLAKU TDUPar

Pasal 19

- (1) Masa berlaku TDUPar selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan.
- (2) Setiap TDUPar berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha, 1 (satu) pemilik/pengelola dan 1 (satu) kegiatan usaha.

Pasal 20

TDUPar tidak berlaku apabila :

- a. pemilik TDUPar menghentikan atau membubarkan usahanya;
- b. dikenai sanksi pembekuan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- c. dikenai sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 21

Pemilik TDUPar berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUPar yang dimiliki;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan diikutsertakan dalam promosi kepariwisataan sesuai kemampuan daerah.

Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan

Pasal 22

(1) Pemilik TDUPar berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- i. menyampaikan laporan usaha tiap tahun minimal sekali kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pariwisata;

- j. memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan;
 - k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
 - m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. meletakkan dokumen TDUPar pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
 - p. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;
 - q. memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, permandian umum dan kolam renang;
 - r. memiliki sertifikat laik *hygiene sanitasi* bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga;
 - s. memiliki sertifikat penggolongan usaha hotel bagi usaha hotel; dan
 - t. memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi pemilik TDUPar usaha mikro dan kecil tidak berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j.

Pasal 23

- (1) Usaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya sebelum memiliki TDUPar dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Usaha pariwisata dilarang memindahtangankan TDUPar yang dimilikinya kepada pihak lain kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Untuk menjalankan usaha karaoke, klub malam, diskotik dan sejenisnya dilarang :
 - a. menyediakan tempat pemajangan (akuarium) pramuria;
 - b. beroperasi tanpa menggunakan peredam suara;
 - c. menyediakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila;
 - d. menyediakan fasilitas tempat tidur dan sejenisnya;
 - e. menggunakan pintu yang tembus pandang dari luar;
 - f. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.

- (2) Untuk menjalankan usaha panti pijat dilarang :
- a. menggunakan daun pintu tertutup, kecuali menggunakan tirai kain/gorden dengan ketinggian 50 cm dari lantai;
 - b. menyediakan tempat pemajangan masseur (tukang pijat);
 - c. menggunakan lampu yang remang-remang di dalam kamar pijat;
 - d. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pendirian tempat usaha karaoke, klub malam, diskotik dan panti pijat, dilarang berada minimum dalam radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat ibadah dan sekolah.
- (2) Waktu tutup jam operasi untuk usaha karaoke, klub malam, diskotik paling lambat jam 01.00 WITA.
- (3) Waktu tutup jam operasi untuk usaha panti pijat, usaha spa dan salon paling lambat jam 22.00 WITA.

Pasal 26

- (1) Usaha kepariwisataan berupa usaha karaoke, klub malam, diskotik, panti pijat dilarang menjalankan usaha/melakukan kegiatan operasi pada setiap :
 - a. 1 (satu) hari sebelum sampai dengan hari ketiga sesudah Bulan Suci Ramadhan;
 - b. 1 (satu) hari sebelum sampai dengan hari kesatu sesudah hari Idul Adha;
 - c. 1 (satu) hari sebelum sampai dengan hari kesatu sesudah 1 (satu) Muharam; dan
 - d. hari-hari besar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Usaha kepariwisataan berupa rumah makan, bar, hotel, restoran didalam menjalankan usahanya pada waktu-waktu tertentu terkait pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatan demonstratif yang mengganggu pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing warga masyarakat.

Pasal 27

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara TDUPar; dan
 - c. pembatalan TDUPar.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan sebanyak 3 (tiga)

kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

- (4) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa pembekuan sementara seluruh kegiatan berupa pembekuan TDUPar.
- (5) Apabila setelah dilakukan pembekuan TDUPar pengusaha belum melaksanakan pemutakhiran data usaha pariwisata, dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembekuan TDUPar, Bupati menerbitkan pembatalan TDUPar.
- (6) Pembekuan sementara TDUPar dan pembatalan TDUPar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB VIII PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perizinan.

Pasal 30

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan SKPD terkait.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk sementara diperlakukan sama dengan TDUPar.
- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata dan wajib memiliki TDUPar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 April 2015

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 5/2015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Perkembangan kepariwisataan dewasa ini di Kabupaten Wakatobi sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal. Pariwisata bagi Kabupaten Wakatobi merupakan sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan karena memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan pembentukan citra daerah. Kepariwisataan merupakan kegiatan multisektor yang berarti bahwa kepariwisataan terkait dengan perhotelan, perdagangan, transportasi, jasa dan lain-lain. Pesatnya perkembangan kepariwisataan berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha di bidang kepariwisataan. Hal demikian diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha bidang kepariwisataan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui stelsel perizinan.

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan dalam hal-hal tertentu perizinan merupakan sarana untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan melindungi obyek-obyek tertentu.

Pemerintah Daerah terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan usaha bidang pariwisata menuju pelayanan prima, dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pelayanan prima tersebut perlu dukungan :

- a. personil yang memadai baik kuantitas maupun kualitas;
- b. sarana dan prasarana yang memadai;
- c. ketersediaan anggaran;
- d. manajemen/pengorganisasian yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- e. regulasi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi kepariwisataan,

beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi yang mengatur perizinan usaha pariwisata, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, setiap usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha, bukan izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah terdahulu. Namun demikian pada hakekatnya pendaftaran usaha pariwisata sejalan dengan prinsip-prinsip perizinan, yaitu dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata.

Untuk usaha pariwisata mikro dan kecil tidak diwajibkan melakukan pendaftaran usaha pariwisata, namun demikian apabila yang bersangkutan menghendaki dapat meminta pendaftaran usaha pariwisata dan memperoleh TDUPar. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan usaha pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas .

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk tempat usaha dalam radius 50 (lima puluh) meter antara lain *play station*, game net dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Yang dimaksud dengan usaha permandian umum adalah usaha permandian alami.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 6